

### BAB III

#### PRAKTEK PERJANJIAN BAGI HASIL PERTANIAN

#### DIDESA SEDENG KECAMATAN KANOR KABUPATEN BOJONEGORO

##### A. Keadaan Geografis Desa Sedeng, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro

###### 1. Letak Daerah

Desa Sedeng merupakan salah satu desa dari 25 (dua puluh lima) desa yang berada di wilayah Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Jarak Desa Sedeng dengan kantor Kecamatan Kanor adalah  $\pm$  5 km dan jarak dengan Kabupaten Bojonegoro adalah  $\pm$  24 km sedangkan jarak Desa Sedeng dengan Propinsi Jawa Timur adalah  $\pm$  92 km.

Adapun gambaran letak Desa Sedeng, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Piyak Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Caruban Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bakung dan Desa Bungur Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pelembon Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Desa Sedeng terdiri dari 4 (empat) dusun atau pedukuhan, yang mana masing-masing dusun atau

pedukuhan dipimpin oleh seorang kepala dusun (Kasun). Jarak masing-masing dusun dengan pusat pemerintah desa adalah sebagai berikut :

- Dusun Geneng berjarak  $\pm$  2,5 km.
- Dusun Tawang berjarak  $\pm$  3 km.
- Dusun Boto Putih berjarak  $\pm$  1 km.
- Dusun Sedeng merupakan pusat kantor pemerintahan desa.

Di dalam menjalankan tugas sehari-hari seorang kepala dusun dibantu oleh wakil kasun, RT dan RW. Adapun jumlah RT dan RW yang terdapat pada masing-masing dusun adalah sebagai berikut :

- Dusun Sedeng terdiri dari 2 RW dan 8 RT.
- Dusun Tawang terdiri dari 1 RW dan 4 RT.
- Dusun Geneng terdiri dari 1 RW dan 2 RT.
- Dusun Boto Putih terdiri dari 1 RW dan 3 RT.

## 2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro adalah  $\pm$  329,919 Ha. Adapun pemanfaatan luas tanah di wilayah Desa Sedeng tersebut adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1 : Luas tanah dan pemanfaatannya di Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

No.	Jenis Tanah	Jumlah/luas
1.	Tanah Persawahan :	
	- Irigasi Tehnis	112 Ha
	- Irigasi Setengan Tehnis	75 Ha
	- Irigasi Sederhana/Hujan	36,85 Ha
2.	Tanah Kering :	
	- Tanah Tegal	25,10 Ha
	- Tanah Pekarangan	29,65 Ha
	- Tanah Pekuburan	0,50 Ha
3.	Tanah Bengkok	41,122 Ha
4.	Tanah Kas Desa	5,097 Ha
5.	Tanah Lain-lain	4,60 Ha

### 3. Keadaan Penduduk Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro

Kondisi atau keadaan penduduk Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- Laki-laki	=	1185	Jiwa
- Perempuan	=	1188	Jiwa
<b>Jumlah</b>	<b>=</b>	<b>2373</b>	<b>Jiwa</b>

Adapun keadaan penduduk pada masing-masing dusun adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Keadaan penduduk pada setiap pedukuhan yang ada di Desa Sedeng

No.	Nama Desa	KK	Jiwa	L	P
1.	Sedeng	249	1050	512	538
2.	Boto Putih	113	476	229	122
3.	Geneng	270	270	152	122
4.	Tawang	177	528	269	267

#### 4. Kepadatan Penduduk dan Perkembangannya

Dari luas tanah yang ada di Desa Sedeng, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari  $\pm 329,919$  Ha dengan jumlah penduduk  $\pm 2373$  maka ini berarti bahwa perkembangannya tidak begitu padat dan tidak begitu menyolok.

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk di Desa sedeng yang meliputi :

1. Kenaikan alamiah yang merupakan hasil penjumlahan antara angka kematian dengan angka kelahiran.
2. Pertumbuhan secara imigrasi yaitu penduduk yang pindah dari desa lain.

## 5. Kehidupan Masyarakat

Setelah penulis menggambarkan secara sekilas kondisi geografi dan demografis wilayah Desa Sedeng, Kecamatan Kanor maka setidaknya-tidaknya telah tergambar situasi dan kondisi daerah tersebut. Namun untuk mengenal lebih jauh, maka pada bagian ini penulis akan memaparkan kondisi kehidupan masyarakat Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

### 1. Kondisi Sosial

Masyarakat Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai pola-pola kehidupan yang mengarah kepada sistim solidaritas, sehingga dimasyarakat tersebut seakan-akan mempunyai satu kesatuan utuh, dimana didalam kehidupan sehari-harinya mereka selalu hidup rukun dan damai serta mempunyai kesadaran hidup bergotong royong yang sangat tinggi, saling bantu membantu dalam urusan kemasyarakatan, seperti kematian, pernikahan, pembuatan jembatan dan perbaikan rumah, perbaikan jalan dan lain-lainnya. (Hasil wawancara dengan Bapak Budiono, tanggal 15 Mei 1997).

### 2. Kondisi Penduduk Menurut Mata Pencarian

Dari hasil survei yang penyusun lakukan, tergambar bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa

Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro kurang begitu menguntungkan, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kondisi mata pencaharian masyarakat Desa Sedeng, berikut penyusun akan memaparkan jumlah dan jenis pekerjaan masyarakat yang ada di Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3 : Jumlah dari jenis-jenis pekerjaan penduduk menurut mata pencaharian di Desa Sedeng tahun 1997

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	ABRI	4 orang
2.	Pegawai Negeri/Guru Negeri	8 orang
3.	Pedagang	10 orang
4.	Tani	719 orang
5.	Buruh Tani	156 orang
6.	Pensiunan	3 orang
7.	Pengangguran	-
8.	Nelayan	-
9.	Fakir Miskin	-
10.	Lain-lain	32 orang

(Sumber data : Buku Statistik Desa Th. 1997)

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa penduduk Desa Sedeng bermata pencaharian tani, baik sebagai petani penggarap sawah milik orang lain maupun sebagai petani pemilik sawah.

Adapun jenis-jenis tanaman yang ditanam oleh masyarakat Desa Sedeng adalah tanaman padi pada musim penghujan dan tanaman tembakau pada musim kemarau. Untuk pengairan tanaman sawah masih menggunakan sistim tradisional atau pengairan non tehnik, artinya masih menggantung-kan kepada air hujan, walaupun ada sebagian kecil yang memanfaatkan pompa air.

Adapun tanaman lain yang ada di Desa Sedeng antara lain :

- Tanaman keras, meliputi :  
Mangga, Jambu air dan lain-lain
- Tanaman palawija/sayur-sayuran, meliputi :  
Jagung, Kacang hijau, Kacang tanah, Ketela rambat dan lain-lain.

### 3. Kondisi Keagamaan

Dari jumlah penduduk di Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yang terhitung ± 2372 orang semua beragama Islam, sedangkan agama lain tidak ada, hal ini karena di desa tersebut sangat berhati-hati penduduknya untuk mendidik

anak-anaknya agar tidak terpengaruh oleh agama lain apalagi mengikutinya.

Adapun sarana-sarana peribadatan yang ada di Desa Sedeng adalah berjumlah 3 (tiga) buah masjid dan 7 (tujuh) buah mushalla. (Hasil wawancara dengan Bapak Kasnawi tanggal 17 Mei 1997).

Dari jumlah penduduk Desa Sedeng yang mayoritas beragama Islam, kesadaran beragama cukup tinggi kendatipun pemahaman tentang Islam masih relatif rendah. Namun tercermin dalam kehidupan sehari-hari, dimana penduduknya selalu menunaikan jamaah shalat di masjid-masjid dan mushallah-mushallah, juga perhatian para orang tua baik terhadap anak-anaknya untuk mengaji di masjid-masjid maupun di mushalla-mushalla.

Adapun tempat-tempat peribadatan yang ada di Desa sedeng dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 : Sarana-sarana peribadatan di Desa Sedeng, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro tahun 1997

No	Dusun	Masjid	Mushalla	Jumlah
1.	Sedeng	1	4	5
2.	Boto Putih	-	2	2



No	Dusun	Masjid	Mushalla	Jumlah
3.	Tawang	1	1	2
4.	Geneng	1	-	1

(Sumber data : Buku Statistik Desa, Tahun 1997)

#### 4. Kondisi Pendidikan

Keadaan pendidikan di Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro bisa dikatakan memprihatinkan, hal ini tidak terlepas dari latar belakang dan tradisi masyarakat yang dapat dirasakan sebagai penghambat kelancaran pendidikan, yaitu adanya tradisi dan kebiasaan masyarakat untuk memberangkatkan anaknya keluar daerah untuk mencari nafkah, atau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal ini dikarenakan persaingan ekonomi yang semakin ketat serta adanya rasa takut dari orang tua kepada umur anaknya yang bisa menjadi kadaluarsa bila tidak segera dinikahkan sekalipun dalam usia yang sangat dini. Sehingga mereka menganggap bahwa sekolah sampai ke perguruan tinggipun belum tentu menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan yang diharapkan oleh pribadinya, akan tetapi bekerja sejak dini dan mengawinkan anaknya sejak dini sekalipun

masih dibawah umur secara umum lebih menjamin kepada kehidupan yang lebih layak, dan sebab dengan jalan itu pula berarti tanggung jawab orang tua merasa berakhir. Anggapan ini sudah melekat dalam benak pikirannya masyarakat tersebut, sehingga sulit untuk meyakinkan bahwa ilmu itu akan lebih penting bagi diri anak-anak mereka guna membentuk kehidupan yang bahagia untuk didunia dan di akherat.

Sehubungan dengan itu pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat serta para muballig yang ada disekitar Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro telah menempuh dengan berbagai cara untuk memperoleh faham dan tradisi masyarakat yang dinilai dapat menghambat kelancaran pendidikan. Salah satu diantaranya adalah memberikan pengarahan atau fatwa-fatwa kepada masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan bagi kehidupan bermasyarakat. (Wawancara dengan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat, tanggal 17 Mei 1997).

Disamping itu pemerintah melalui SDN Inpres telah menyediakan sarana pendidikan dengan biaya relatif ringan, hal ini dilakukan agar dengan biaya yang ringan supaya dapat terjangkau oleh masyarakat yang ada di Desa Sedeng tersebut. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, tanggal 17 Mei 1997).

Keadaan sarana pendidikan yang ada di Desa Sedeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 : Jumlah sarana pendidikan di Desa Sedeng tahun 1997

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Siswa	Guru
1.	TK	2	123	4
2.	SDN	3	340	21
3.	SMP	-	-	-
4.	SMA	-	-	-

(Sumber data : Buku Data Statistik Desa, Th. 1997)

Adapun mengenai pendidikan masyarakat Desa Sedeng dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 6 : Keadaan penduduk Desa Sedeng menurut jenjang pendidikan pada tahun 1997

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	TS	101 orang
2.	TLSD	136 orang
3.	Tamat Sekolah Dasar	603 orang
4.	SLTP	87 orang
5.	SLTA	87 orang
6.	Perguruan Tinggi	2 orang

(Data diperoleh dari Kantor Desa Sedeng, tahun 1997)

Dalam prakteknya perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Sedeng ini dilakukan dengan cara petani pemilik lahan memberikan tawaran kepada petani lain yang tidak memiliki lahan garapan untuk pertanian. Tawaran tersebut berkenaan dengan apakah petani penggarap tersebut bersedia atau tidak untuk mengolah lahan pertanian yang ditawarkan oleh petani pemilik lahan tersebut. Apabila tawaran tersebut diterima oleh petani penggarap, maka langsung diadakan perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kerja sama tersebut. Perjanjian ini dilakukan hanya secara lisan saja, tidak dilakukan secara tertulis.

Sistim perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ini ada tiga bentuk sesuai dengan kesepakatan mereka. Beberapa sistim perjanjian bagi hasil pertanian yang dipraktekan di Desa Sedeng ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Sistim bagi tiga hasil (moro telu), yaitu perjanjian bagi hasil pertanian yang mana pemilik lahan mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  dari seluruh hasil yang diperoleh, sedangkan bagi petani penggarap mendapat  $\frac{1}{3}$ .
2. Sistim bagi dua (maro hasil), yaitu sistim pembagian hasil pertanian dengan cara seluruh hasil yang diperoleh dibagi dua (dua), yakni  $\frac{1}{2}$  dari seluruh

hasil untuk petani pemilik lahan dan  $1/2$  dari sisa yang telah diambil petani pemilik lahan tersebut untuk petani penggarap sawah. Artinya masing-masing memperoleh setengah bagian.

3. Sistem bagi tujuh (moro pitu), yaitu sistem pembagian hasil pertanian, dimana seluruh hasil dibagi 7 (tujuh), yakni  $1/7$  dari seluruh hasil yang diperoleh untuk petani pengair, kemudian sisa dari bagian yang telah diambil oleh petani pengair tersebut dibagi antara petani penggarap dengan petani pemilik lahan dimana masing-masing memperoleh  $1/2$ . Sistem yang demikian ini biasa mereka beri istilah "arealan".

### C. Beberapa Syarat, Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pertanian

Dalam sistem perjanjian bagi hasil di Desa Sedeng ini syarat yang dipakai adalah bermacam-macam sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Syarat-syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh petani pemilik lahan maupun petani penggarap adalah berbeda-beda, untuk lebih jelasnya terdapat dalam sub-sub berikut ini :

- a. Sawah milik mutlak (milik sendiri), maka bagi petani penggarap berkewajiban menyediakan modal penggarapannya.

- b. Sawah milik sendiri, tetapi petani penggarap hanya berkewajiban menyediakan tenaga kerja sama, sedang seluruh modal penggarapan sementara dipinjam oleh petani pemilik lahan.

Dalam hal apabila lahan pertanian itu milik mutlak, bagi petani penggarap menyediakan modal pengolahan, maka pembagian hasil yang diperoleh itu bermacam-macam, adakalanya dengan sistim bagi dua (moro loro) dan adakalanya dengan sistim bagi tujuh (moro pitu).

Dalam sistim bagi dua (moro loro) ini dibedakan atas tiga bagian yaitu :

- a. Sistim bagi dua bebas, artinya perjanjian bagi hasil kerja sama antara petani penggarap sawah dengan petani pemilik lahan. Dalam sistim ini pemilik lahan hanya berkewajiban menyediakan lahan pertanian yang siap olah saja, sedangkan seluruh biaya pengolahan sepenuhnya menjadi tanggungan petani penggarap.
- b. Sistim bagi dua tidak bebas, artinya bagian petani penggarap dengan petani pemilik lahan itu sama, tetapi bagi petani pemilik lahan disamping ia berkewajiban untuk menyediakan lahan ia juga berkewajiban menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan selama pengolahan lahan pertanian tersebut. Sedangkan bagi petani penggarap adalah berkewajiban menyediakan bibit tanaman.

c. sistim bagi hasil dengan potongan, artinya suatu sistim kerja sama bagi hasil pertanian yang juga melibatkan pihak ketiga disamping petani penggarap dan petani pemilik lahan.

Dalam sistim bagi hasil dengan potongan ini ada dua macam :

- Sistim kerja sama yang melibatkan pihak ketiga sebagai penjaga sawah. Dalam hal ini hasil yang diperoleh seluruhnya dibagi sepuluh bagian. Didalam pembagiannya petani penjaga memperoleh  $\frac{1}{10}$  bagian, kemudian sisa dari bagian petani penjaga sawah tersebut dibagi dua antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap.
- Sistim kerja sama bagi hasil pertanian yang melibatkan petani pengair sebagai pihak ke tiga. Kewajiban bagi petani pengair adalah memenuhi kebutuhan air selama pengolahan lahan tersebut sampai tanaman bisa diambil hasilnya atau dapat dipanen.

Dalam hal ini pembagian hasil tanaman tersebut adalah dengan sistim moro pitu (bagi tujuh). Bagian yang diperoleh petani pengair adalah  $\frac{1}{7}$  dari seluruh hasil yang di peroleh, sedangkan sisanya dibagi antara petani penggarap sawah dengan petani pemilik lahan.

Sistim kerja sama bagi hasil pertanian dengan potongan ini kewajiban yang harus dipenuhi oleh petani pemilik lahan adalah menyediakan lahan dan memberi pinjaman kebutuhan hidup bagi petani penjaga sawah, karena kebanyakan yang menjadi penjaga sawah adalah dari kalangan orang-orang miskin. Dan kewajiban bagi petani penggarap adalah menyediakan bibit-bibit tanaman disamping seluruh keperluan lain selama pengolahan lahan pertanian tersebut. Sedangkan kewajiban bagi petani penjaga sawah adalah melakukan pekerjaan sehari-hari seperti pengaturan air, pemupukan, pengawasan seluruh sarana dan prasarana yang ada selama pengolahan lahan. (Hasil wawancara dengan Bapak Budiono dan Bapak Ramijan, tanggal 17 Mei 1997).

Adapun pembagian keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- Bagian pemilik sawah adalah  $\frac{1}{2}$  dari sisa yang telah diambil oleh petani penjaga sawah.
- Bagian petani penggarap adalah sama dengan bagian yang diperoleh petani pemilik sawah yakni  $\frac{1}{2}$ .
- Sedangkan bagian petani penjaga sawah adalah  $\frac{1}{10}$  dari seluruh hasil yang diperoleh.

Adapun kerja sama bagi hasil yang melibatkan petani pengair sebagai pihak ketiga, maka sistim pembagiannya adalah :



- Petani pengair memperoleh  $\frac{1}{7}$  dari seluruh hasil yang diperoleh.
- Petani pemilik lahan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian.
- Petani penggarap mendapat  $\frac{1}{2}$  sama dengan bagian yang diperoleh petani pemilik lahan.

Contoh cara pembagian hasil adalah sebagai berikut :

I. Biaya Pengolahan Sawah :

a. Yang menjadi tanggungan pemilik sawah :

- Biaya perawatan (pengobatan) . Rp. 15.000,-
- Biaya pemupukan ..... Rp. 25.000,-

b. Yang menjadi tanggungan penggarap sawah :

- Biaya penggarapan ..... Rp. 30.000,-
- Biaya pembelian bibit ..... Rp. 7.000,-

c. Yang menjadi tanggungan bersama :

- Pajak sawah ..... Rp. 5.000,-
- Biaya pengentasan/panenan .... Rp. 40.000,-

---

Jumlah : ..... Rp. 45.000,-

II. Hasil Penenan :

- a. Hasil padi 3 ton @ Rp. 240.000,- Rp. 720.000,-
- b. Hasil asakan ..... Rp. 10.000,-

---

Jumlah : ..... Rp. 730.000,-

III. Perhitungan pembagian keuntungan :

a. Sistem bagi dua hasil dengan potongan

Sebelum seluruh hasil yang diperoleh dibagi antara petani penggarap dengan petani pemilik

lahan, terlebih dahulu diambil 10% untuk bagian petani penjaga sawah. Maka perhitungan pembagiannya adalah sebagai berikut :

$$- \text{Rp. } 720.000,- \times 10/100 \quad : \text{Rp. } 72.000,-$$

$$- \text{Rp. } 720.000,- - \text{Rp. } 72.000,- \quad : \text{Rp. } 648.000,-$$

$$- \text{Rp. } 648.000,- - \text{Rp. } 45.000,- \quad : \text{Rp. } 603.000,-$$

Jadi bagian yang diperoleh petani pemilik sawah adalah :

$$1/2 \times \text{Rp. } 603.000,- = \text{Rp. } 301.500,- + (1/2 \times \text{Rp. } 10.000,-) \quad : \text{Rp. } 306.500,-$$

Bagian yang diperoleh penggarap sawah adalah :

$$1/2 \times \text{Rp. } 603.000,- = \text{Rp. } 301.500,- + (1/2 \times \text{Rp. } 10.000,-) \quad : \text{Rp. } 306.500,-$$

b. Bagi hasil tanpa potongan

Setelah seluruh hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik sawah dengan petani penggarap, maka kemudian bagian masing-masing ditambah perolehan hasil asakan, sebagaimana dalam contoh berikut :

$$\text{Rp. } 730.000,- - \text{Rp. } 45.000,- \quad : \text{Rp. } 685.000,-$$

Bagian petani pemilik sawah adalah :

$$1/2 \times \text{Rp. } 685.000,- = \text{Rp. } 342.500,- + \text{Rp. } 5.000,- \\ = \text{Rp. } 347.500,-$$

Bagian petani penggarap sawah adalah :

$$1/2 \times \text{Rp. } 685.000,- = \text{Rp. } 342.500,- + \text{Rp. } 5.000,- \\ = \text{Rp. } 347.500,-$$

(Hasil wawancara dengan Bapak Rustam, tanggal 17 Juni 1997).

Apabila sistim yang diterapkan dalam pembagian hasil pertanian itu adalah sistim bagi tujuh, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

$7/100 \times \text{Rp. } 720.000,-$  : Rp. 50.400,-  
Jadi petani pengairan memperoleh bagian Rp. 50.400,-

Bagian yang diperoleh petani penggarap adalah :  
 $\text{Rp. } 720.000,- - \text{Rp. } 50.40,-$  : Rp. 669.600,-  
 $1/2 \times \text{Rp. } 669.600,-$  : Rp. 334.800,-

Adapun bagian untuk petani pemilik adalah sama dengan petani penggarap.

(Hasil wawancara dengan Bapak Rustam, tanggal 17 Juni 1997).

Apabila petani penggarap hanya bermodal tenaga saja sedang seluruh biaya yang diperlukan dipinjami oleh petani pemilik lahan maka pengembaliannya dilakukan pada waktu panen.

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh petani penggarap adalah :

- Mengatur saluran air disekeliling sawah
- Pengaturan dan pemasukan air dengan kontrol yang baik
- Pemberantasan hama
- Pengeringan sawah, perbaikan pematang sawah
- Pemupukan

- Penumbuhan pada alami
- Penebaran benih
- Pembersihan rumput
- Pengawasan perkembangan air dan lain-lain.

